

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diteliti, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
2. Dalam hal barang milik daerah selain tanah atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa yang dilakukan di BPKAD Kota Padang berpedoman pada dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Padang No 10 Tahun 2017. Secara garis besar terdapat 4 tahap dalam prosedur pemanfaatan sewa barang milik daerah yaitu, permohonan/usulan, penelitian dan penilaian, persetujuan dan penetapan, perjanjian dan pembayaran.

4. Proses pemanfaatan sewa barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu :
 - a. Permohonan
 - b. Penelitian dan penilaian
 - c. Kajian kelayakan
 - d. Pertimbangan dan persetujuan sewa
 - e. Penetapan besaran sewa
 - f. Pembayaran sewa
 - g. Perjanjian sewa
5. Penyebab yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemanfaatan sewa pada BPKAD Kota Padang diantara lainnya yaitu, tingginya tingkat mobilitas, adanya ketentuan yang kurang tepat untuk diterapkan dilapangan, permasalahan dalam hal tarif sewa dan periodesitas sewa, dan sengketa tanah yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia.
6. Dalam mengatasi permasalahan sewa barang milik daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang melakukan berbagai upaya perbaikan yaitu, pengamanan aset, mengusulkan revisi pertauran, sosialisasi terhadap barang milik daerah dan menjalan tertib administrasi.

5.2. Saran

Dalam proses pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tercapai dengan baik, maka penulis mengusulkan beberapa saran, yaitu :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang khususnya bagian pengelolaan barang milik daerah sepanjang pelaksanaan pemanfaatan sewa barang milik daerah akan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 sehingga dapat terus mendukung visi dan misi BPKAD, khususnya Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal dan akuntabel.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang harus tegas dalam menindaklanjuti penyewa yang terlambat menyerahkan barang milik daerah yang disewa agar kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seharusnya lebih cepat dalam menangani permasalahan sengketa tanah dengan melakukan pengaman aset agar bisa segera diatasi.
4. Pemerintah Kota Padang harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui mana saja tanah yang dimiliki oleh Pemerintah dengan memberikan tanda kepemilikan.